

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.¹

Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19, namun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keanginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum politik apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan

¹ Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.²

Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundangan-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.³ Berdasarkan uraian di atas, penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk

² Ari Wirya Dinata, lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

³ Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

dikaji isu penundaan pemilu ini dilihat dari sisi hukum khususnya hukum politik Indonesia dan hukum tata negara. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui serta memahami maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu **Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak penundaan Pemilu 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dapat ditunda atau tidak.
2. Untuk mengetahui prosedur dan proses pelaksanaan penundaan pemilihan umum yang bersifat periodik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

2. Manfaat praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dan hasil penelitian ini ialah:

- a. Dapat memberikan masukan-masukan kepada anggota Legislatif, Pakar Hukum dan Dosen dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta

mengambil keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan penundaan pemilu.

- b. Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang pelaksanaan penundaan pemilu.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum kepada penulis
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Tata Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil pemilihan bebas. Dari batasawakil yang mereka pilih di bawah sistem ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas, kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar Masehi (SM). Demokrasi atau *demokratia* abad ke-V Sebelum merupakan suatu ungkapan yang terdiri dari kata *demos* sinonim kata *populous* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan atau wewenang. Olehnya itu demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.⁴

⁴ Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315.

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:⁵

- a. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
- c. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

⁵ Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. PrenadaKencana Jakarta 2000. hlm. 110

d. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat rakyat yang diberikan kepadanya.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. antara pemimpin Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁶

Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan

⁶ George Serensen,2003. "Demokrasi dan Demokratisasi". Yogyakarta : PustakaPelajar.hlm. 14

menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*soverignty*) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah.⁷

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1

⁷ Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 318.

Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi. Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjung tinggi nasionalisme yang didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pada akhirnya tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan salah satu tujuan sederhana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam demokrasi Pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni⁸ :

- a. *Asas kerakyatan*, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat.
- b. *Asas musyawarah untuk mufakat*, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangkapembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama

Pada kenyataannya kini, demokrasi Pancasila di Indonesia telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini dialami oleh rakyatnya. Begitu banyak warga miskin di Indonesia, mereka sangat butuh

⁸ Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Hlm. 27.

bantuan dari pemerintah. Bukan hanya itu, aspirasi rakyat Indonesia untuk Indonesia yang maju dan lebih baik pun seakan dianggap angin belaka, aspirasi rakyat seperti ucapan yang begitu saja mengudara namun menghilang entah kemana. Kini, demokrasi hanya isapan jempol belaka, pada kenyataannya saat ini di Indonesia kekuasaan bisa mengalahkan kedaulatan rakyat.

Lain halnya dengan demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI 1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelumnya yang dikenal adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law*, dengan berpedoman pada sistem hukum *eropa continental*.⁹

Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.¹⁰

Proses inilah yang secara teoritis disebut kontrak sosial antara seluruh rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum.

⁹ Martha Pighome, “ Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei 2011, hlm. 336

¹⁰ *Ibid*

Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.¹¹

Demokrasi tidak dapat dibahas secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”. Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.¹²

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang

¹¹ *Ibid*

¹² Djauhari, “Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”, *Jurnal Hukum* 16(2) Juni 2006, FH UNISULA Semarang, hlm.323.

kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri, Ada empat faktor utama yaitu¹³:

a. Negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM. Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

¹³Djauhari, "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI", Jurnal Hukum 16(2) Juni 2006, FH UNISULA Semarang, hlm. 117.

b. Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c. Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan, Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakankebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang

telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹⁴

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkatkebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini

¹⁴ Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm 461

¹⁵ Ramlan Surbakti Memahami Ilmu Politik. (Jakarta : PT Grasindo 1992,) hlm. 15

menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UU maupun UUD. UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan perpanjangan aturan dari UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (6) bahwa ,”Ketentuan Lebih lanjut Tentang pemilihan umum diatur dalam Undang Undang”. Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 7 Tahun 2017, asas luber dan jurdil terdapat dalam huruf c konsideran UU tersebut, dan dalam Pasal 2.

Di samping asas luber dan jurdil dimaksud, UU ini juga memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf k. yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sini asas-asas pemilu yang seharusnya menjabarkan tujuan utama negara dan menjadi alasan dibentuknya UU No. 7 Tahun 2017 ini menjadi bias dan kehilangan arah.

Dalam naskah akademik terhadap RUU pemilu yang disahkan oleh presiden bersama DPR dengan UU No. 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu dipahami sebagai berikut¹⁶:

a. *Asas langsung*

rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara

b. *Asas umum*

semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. *Asas bebas*

setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. *Asas rahasia,*

pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

¹⁶ Mexasai Indra. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama 2011. hlm. 283.

e. *Asas jujur,*

setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. *Asas adil,*

setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Segala kegiatan dan aktivitas manusia tentu memiliki tujuan. Demikian juga halnya dengan pemilihan umum memiliki sejumlah tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim¹⁷ mengatakan bahwa untuk Indonesia, setidaknya terdapat tiga tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan,
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Kemudian dalam rangka melengkapi pandangan itu, Jilmly Asshiddiqie¹⁸ yang mengutip sebagian pendapat Ismail Suny mengatakan bahwa tujuan penyelenggara pemilihan umum (general election) pada pokoknya dapat dirumuskan dalam empat hal, diantaranya:

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 330

¹⁸ Ismail Suny dalam Jilmly Asshiddiqie, *Pokok-pokok, hukum ., op.cit.*, hlm 754.

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan,
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

4. Sistem Pemilihan Umum

Pemilu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Pada umumnya, cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan (penunjukan) atau pengangkatan biasa disebut sistem pemilihan mekanis. Akan tetapi, pelaksanaan sistem tersebut tidak sama di semua negara karena biasanya disesuaikan dengan masing-masing negara.¹⁹

Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme menggunakan sistem pemilihan mekanis. Bedanya liberalism mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubunganhubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan khususnya kominisme mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif tersebut.²⁰

¹⁹ Putera Asmoto, *Hukum Tata... Op.Cit.* hlm. 124.

²⁰ Ahmad sukardja, *Hukum Tata...Op.Cit.* hlm. 161.

Menurut Wolhoff, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemiliha umum yaitu: sistem proporsional dan sistem distrik.²¹

a. Sistem Proporsional

Sistem pemilihan proposional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan perimbangan perundangan suara yang di dapat partai politik peserta pemilihan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum ini juga disebut dengan sistem berimbang.²² Walaupun ditentukan jumlah kursi untuk suatu pemilihan dan sesuai dengan jumlah penduduk yang boleh mengikuti pemilu ditentukanlah setiap kursi membutuhkan suara dalam jumlah tertentu. Namun, apabila ternyata tidak semua penduduk tersebut memberikan suara atau ada sebagian yang tidak sah, maka prsentase untuk satu kursi berubah.²³

Dalam sistem ini wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah

²¹ *Ibid.* sebagai mana dikutip Ahmad Sukardja. hlm. 125

²² Sri Soemantri, *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menelusuri UU Pemilihan dan UU Parpol dan Golkar)*, sebagaimana di kutip Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Jurusan HTN Fakultas Hukum UII. 1992. hlm. 22

²³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Jakarta. 1988. hlm. 336

pemilihan ini, dibagikan sejumlah kursi yang diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga ”*multy member constituency*”. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum didaerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi di gabungkan dengan sisa suara didaerah pemilihan lainnya.²⁴

b. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliput) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.²⁵ Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dan calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut “*single member constituency*”. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.²⁶

Segi-segi positif sistem pemilihan distrik adalah:²⁷

²⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Cetakan Pertama. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Kerjasama dengan Gama Media. Yogyakarta. 1999. hlm. 271.

²⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977. hlm. 177.

²⁶ Putera Asmoto. *Hukum Tata...Op.Cit.* hlm. 126 - 127

²⁷ *Ibid.* hlm. 127-128.

- a. Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer (tidak dikenal) dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang calon biasanya karena kualitas dan kepopulerannya, dan baru kemudian kepopuleran partai politiknya.
- b. Sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik. Karena calon yang terpilih hanya satu, beberapa partai politik dipaksa/terpaksa bergabung untuk mencalonkan.

3. Hukum Tata Negara

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara (*Droit Constitutionnelle/Bahasa Prancis, Constitutional Law/ Bahasa Inggris, Staatsrecht/Bahasa Belanda, Verfassungsrecht/ Bahasa Jerman*) adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antaralat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara.

Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Jenis-jenis sanksi adalah:

- a. Sanksi politik (kehilangan kepercayaan, kehilangan dukungan) yang penegakannya dilakukan melalui badan-badan perwakilan (MPR, DPR, DPRD), dan prosesnya merupakan proses politik (diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan);
- b. Sanksi hukum, yang penegakannya dilakukan melalui lembaga penegak hukum, dan prosesnya merupakan proses hukum atau melalui pengadilan (mulai pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan

tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maupun melalui Mahkamah Konstitusi).

Dalam praktik dikenal dua jenis hukum yaitu:

- a. Hukum organisasi (mengikat ke dalam organisasi), seperti hukum tata negara, Peraturan Tata Tertib/Tatib DPR;
- b. Hukum tingkah laku (berlaku untuk umum, mengikat negara dan warga negara).

Tata negara adalah “sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan”.²⁸ Adapun yang dimaksud dengan negara adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai monopoli kekuasaan membentuk hukum, melaksanakan hukum, dan kalau perlu memaksakan hukum dengan sanksi. Untuk adanya negara harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. wilayah;
- b. penduduk;
- c. pemerintah; dan
- d. kedaulatan (ke dalam dan ke luar).

Dengan demikian Ilmu Hukum Tata Negara adalah “cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara” atau “cabang ilmu yang mempelajari

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 2

prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan:

- a. konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara,
- b. institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya.
- c. mekanisme hubungan antarinststitusi itu, dan
- d. (prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara”.²⁹

1. Asas-Asas Hukum Tata Negara

Satjipto Rahardjo menyebutkan ketika pembicaraan mengenai asas hukum maka pada saat itu kita sedang membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan-peraturan hukum, sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan-peraturan hukum.³⁰ Asas hukum juga kadang-kadang didudukkan sebagai *ratio legis* dari sebuah peraturan hukum, yang tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan peraturan hukum dan Justru melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Dari segi teoritis, asas hukum merupakan "teori" bagi ilmu hukum sekaligus meta teori bagi hukum doktrinal. Asas hukum berfungsi sebagai kaidah berpikir bilamana dalam penerapan-penerapan hukum ditemukan masalah-masalah baik dari segi peraturan hukum maupun penerapan dari peraturan-peraturan hukum. Namun demikian, asas hukum bukanlah peraturan hukum meski tidak ada aturan-aturan hukum yang dapat dipahami tanpa adanya asas hukum. Asas hukum pada dasarnya cenderung mengandung makna etis maupun moral.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 2 dan 25

³⁰ Satjipto Rahardjo. *Op. cit.*, hlm. 45

Gagasan mengenai asas hukum sebagai kaidah fundamental dalam sistem menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh J. J. H. Bruggink,³¹ asas ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Definisi yang dipaparkan oleh Paul Scholten mengenai peranan asas hukum sebagai meta kaidah, dipertanyakan oleh J. J. H. Bruggink, apakah asas hukum tersebut harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau bentuk yang lemah dari meta-kaidah hukum.

Asas hukum tata Negara menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim antara lain terdiri dari:³²

- a. Asas Pancasila. Sebagai sumber hukum materiil. Pancasila berkedudukan sebagai asas hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila, antara lain yaitu:
 1. Ketuhanan yang Maha Esa;
 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
 3. Persatuan Indonesia;
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan
 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Asas Kekeluargaan, Ide asas kekeluargaan ini berasal dari Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 ketika diadakan rapat BPUPK di

³¹ J. J. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Bandung: PT, citra aditya bakti 2015, hlm. 121

³² Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op.,cit.* hlm. 101-153

gedung Chuoo Sangi-in. Antara lain oleh Soepomo dikemukakan bahwa untuk mengetahui dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu tergantung kepada Staatside untuk membangun Negara Indonesia

2. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

a. Sumber Hukum Materiel

Sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia adalah “sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara”.³³ Sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia meliputi:

1. dasar dan pandangan hidup bernegara;
2. kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara; dan
3. doktrin-doktrin ketatanegaraan.

Menurut Sudardi, sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia adalah Pancasila oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan Indonesia harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.³⁴ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

³³ Bagir Manan (*Editor: Ni'matul Huda*), *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 35.

³⁴ Sudardi, *op.cit.*, hlm. 17.

b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Dengan perkataan lain, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.³⁵ Menurut Bagir Manan, sumber hukum formal hukum tata negara Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan ketatanegaraan, Hukum Adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan), dan yurisprudensi ketatanegaraan.³⁶ Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sumber hukum formal HTN adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

³⁵ Sudardi, *op.cit.*, hlm. 18.

³⁶ Bagir Manan, *cp.cit.*, hlm. 35-40

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁷

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan³⁸

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah “Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dimana dapat memberikan jawaban yaitu tentang penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan yang meliputi ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 , Undang – Undang No . 7 Tahun 2017 dan undang-undang lainnya, suatu penelitian yang bertumpu pada telaah yuridis normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

³⁷ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati* Ed. 1, Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Ed. 1 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 38.

berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudia menuju kepada indentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³⁹

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Kasus

Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan .Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang-undang yang terkait.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan , dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang lainnya

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi

³⁹ Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karanga lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.⁴⁰

E. Analisa Data

Penulis melakukan Analisis Bahan Hukum berdasarkan bahan hukum yang telah terdapat didalam sumber hukum yang telah dijelaskan oleh penulis yang berupa Tinjauan Yuridis Terhadap Pengunduran Pelaksanaan Pemilu Di Tinjau Dari UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaga Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , cet 1 , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 5.

Bahaya, Bahan - bahan yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data – data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi